



BUPATI NATUNA

Ranai, 21 April 2020

Kepada :

Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah

Di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/BKPSDM/ 462 /IV/2020

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH, PENYESUAIAN SISTEM KERJA, DAN PEMBATAAN KEGIATAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

Dasar :

1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, dan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
2. Surat Edaran Menpan RB Nomor 50 Tahun 2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah;
3. Surat Edaran Menpan RB Nomor 51 Tahun 2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 307 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Kepulauan Riau;

6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
7. Keputusan Bupati Natuna Nomor 199 Tahun 2020 tentang Jumlah Batas Waktu Normal untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk Bulan April dan Mei Tahun 2020;

Sehubungan dengan dasar di atas dan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan Infeksi Corona Virus (COVID-19) dalam pelaksanaan tugas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pengaturan jam kerja bulan Ramadhan 1441 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali beberapa ketentuan sebelumnya sebagai berikut :

1. Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan 1441 Hijriah;

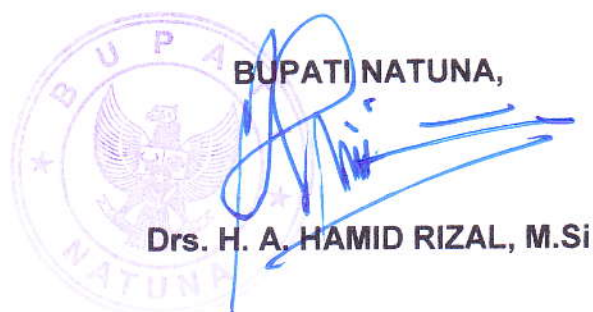
1. Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*), perlu dilakukan penyesuaian jam kerja efektif bagi Aparatur Sipil Negara minimal 32,50 jam per minggu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja dengan 5 (lima) hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 15.30
 - Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 11.00
 - b. Bagi Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja dengan 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 – 13.30
 - Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 11.00
 - Hari Sabtu : Pukul 07.30 – 13.00
2. Pengaturan jumlah batas waktu normal untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai beban kerja, sebagai berikut :
 - a. Batas waktu normal bulan April sebesar 100 (seratus) jam atau 6.000 (enam ribu) menit;
 - b. Batas waktu normal bulan Mei sebesar 50 (lima puluh) jam atau 3.000 (tiga ribu) menit.
3. Pengaturan pakaian dinas harian (PDH) menyesuaikan pada ketentuan yang telah berlaku, dikecualikan pada hari Jum'at minggu ke dua dan seterusnya pada setiap bulan menggunakan pakaian kurung melayu atau pakaian muslim.

2. Penyesuaian Sistem Kerja dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 :

1. Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/ditempat tinggal (*Work From Home*) sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan;

2. Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease-19 tetap mengacu pada Surat Edaran Bupati Natuna Nomor 800/BKPSDM/327/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Natuna Nomor 800/BKPSDM/358/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 3. Ketentuan penggunaan Absensi Sidik Jari (*Finger Print*) diganti menjadi absensi manual sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan;
 4. Agar setiap Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan selama pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*);
- 3. Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara**
1. Dalam upaya pencegahan penyebaran serta mengurangi resiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19;
 2. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
 3. Selama masa penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti dan atasan langsung tidak memberikan izin cuti;
 4. Cuti hanya dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara adalah cuti sakit dan/atau cuti melahirkan dan/atau cuti alasan penting;
 5. Pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah disesuaikan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, dan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
 6. Agar setiap Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan sebelum dan sesudah pelaksanaan libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.


BUPATI NATUNA,
Drs. H. A. HAMID RIZAL, M.Si

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Natuna di Ranai.